

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang mempunyai akibat hukum, adapun fakta hukum yang termuat dalam kasus tersebut ialah :

- 1) Sony Limbong Merupakan anggota kepolisian resor Nunukan Bertugas di TIK Polres Nunukan Kalimantan Utara. tugas dari Sony Limbong adalah sebagai pengatur jaringan sinyal pada saat itu
- 2) Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) Syaiful Anwar adalah Kepala Kepolisian Resor Nunukan (Kapolres) Nunukan, yang merupakan Pimpinan dari Brigadir Sony Limbong.
- 3) Pada Hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 Markas Besar (MABES) Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan zoom meeting Mengenai Bakti Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Peduli 1999 (AKABRI) yang diikuti oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (KAPOLDA KALTARA)
- 4) Pada saat melakukan Zoom Meeting ada kendala Koneksi Jaringan , dimana wajah Kapolres Nunukan dan nama Polres Nunukan tidak muncul.
- 5) Pada saat akan membetulkan koneksi jaringan, yang bersangkutan Brigadir Sony Limbong yang bertanggung jawab pada koneksi jaringan itu tidak ada

- 6) Sony Limbong dicari cari oleh AKBP Syaiful Anwar tidak ketemu bahkan saat di telfon dan di chat (Pesan Daring) tidak kunjung ada jawaban dari yang bersangkutan
- 7) Kemudian yang bersangkutan Brigadir Sony Limbong pada saat itu datang dan sudah memasuki Aula dimana tempat pelaksanaan itu dilakukan dan posisi Brigadir Sony Limbong sebagaimana ada pada tangkapan CCTV berada pada sisi meja yang berisi Nasi tumpeng yang akan dipindahkan olehnya.
- 8) Kemudian AKBP Syaiful Anwar Sebagaimana Tangkapan CCTV yang berada di Aula tersebut Menghampiri Brigadir Sony Limbong dan memberi tendangan kaki kanannya ke kaki kanan Sony Limbong dan memberi pukulan Ke wajah Sony Limbong Hingga tersungkur jatuh dan AKBP Syaiful Anwar memberi 1 lagi tendangan kaki terhadap Brigadir Sony Limbong yang sudah terjatuh.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah perbuatan AKBP Syaiful Anwar terhadap brigadir Sony Limbong Bisa diterapkan perkap kapolri No.14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian ?
2. Bagaimana implementasi terhadap perkap no.14 tahun 2011 Yang tidak melaksanakan PTDH Terhadap AKBP Syaiful Anwar?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh brigadir Sony terhadap atasannya AKBP Syaiful Anwar ?

